

JENIS DAN TARIF PELAYANAN DI KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

(berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2019)

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rupiah)
	A. Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR)		
1.	STR Kewenangan Internsip (sudah termasuk STR Baru Dokter)	Per paket	400.000
2.	STR Baru Dokter/Dokter Gigi	Per paket	300.000
3.	STR Baru Dokter/Dokter Gigi Warga Negara Indonesia (WNI) Lulusan Luar Negeri	Per paket	300.000
4.	STR Ulang Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	Per paket	300.000
5.	STR Ulang Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Warga Negara Indonesia (WNI) Lulusan Luar Negeri	Per paket	300.000
6.	STR Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	Per paket	300.000
7.	STR Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Warga Negara Indonesia (WNI) Lulusan Luar Negeri	Per paket	300.000
8.	STR Peningkatan Kompetensi Dokter/Dokter Gigi	Per paket	300.000
9.	STR Peningkatan Kompetensi Dokter/Dokter Gigi Warga Negara Indonesia (WNI) Lulusan Luar Negeri	Per paket	300.000
10.	STR Sementara Dokter/Dokter Gigi Warga Negara Asing (WNA)	Per paket	750.000
11.	STR Bersyarat Dokter/Dokter Gigi Warga Negara Asing (WNA)	Per paket	500.000
12.	Duplikat Surat Tanda Registrasi (STR)	Per lembar	130.000
13.	Duplikat Salinan Surat Tanda Registrasi (STR)	Per lembar	15.000
	B. Penerbitan Sertifikat Kelaikan Praktik Kedokteran (Certificate of Good Standing) Untuk Belajar/Praktik di Luar Negeri		
1.	Regional ASEAN	Per sertifikat	400.000
2.	Regional Asia Timur, Australia, dan Selandia Baru	Per sertifikat	500.000
3.	Regional Asia Tengah, Asia Selatan, Timur Tengah dan Amerika	Per sertifikat	800.000
4.	Regional Eropa dan Afrika	Per sertifikat	1.000.000
	C. Penerbitan Surat Persetujuan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi (Alih Iptekdok)	Per surat	350.000